



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 406/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yana Binti Rusdi Yanto**
2. Tempat lahir : Semangus
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/9 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Baru Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Terdakwa Yana Binti Rusdi Yanto ditangkap tanggal 20 Mei 2022

Terdakwa Yana Binti Rusdi Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 406/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 29 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 29 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yana Binti Rusdi Yanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, sebagaimana yang kami dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yana Binti Rusdi Yanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) unit Pistol Mainan laras pendek warna hitam Dirampas Untuk Dimusnakan, 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna coklat bersarung warna coklat, uang Rp. 50.000,- (lima Puluh ribu Rupiah) Dikembalikan Kepada saksi Eka Sulastris Bin Joni.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa Yana Binti Rusdi Yanto bersama-sama dengan Untung Paisi (telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari kepala desa semanggus tanggal 09 Juni 2022), pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Petak 70 Sp 10 Kebun Karet Desa Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih, 1 (satu) buah tembakau Rokok dan Fresh care yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi korban Doni Bin Muslimin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara.

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa Yana Binti Rusdi Yanto bersama-sama dengan sdr. Untung Paisi berangkat dari rumah menuju ke jalan poros Sp 10 Desa Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jambong merk Yamaha RX-King warna hitam, di perjalanan Untung Paisi berkata “aku nak nodong” dijawab terdakwa “nodong siapa” Untung Paisi berkata “nak nodong wang yang lagi naydap karet tuh nah” terdakwa menjawab “wang mana die tuh” Untung Paisi menjawab “wang Sp 10 sikaklah, nga tunggu sikaklah aku nak nodong die dulu” kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Untung Paisi berhenti di pinggir jalan poros, terdakwa berperan mengawasi keadaan disekitar sedangkan Untung Paisi pergi ke arah Saksi korban Doni Bin Muslimin sambil memegang 1 (satu) unit Pistol mainan laras pendek warna hitam, dan setelah sampai untung paisi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacuhkan/mengarahkan 1 (satu) unit Pistol mainan laras pendek warna hitam ke arah dada Saksi korban Doni Bin Muslimin sambil berkata “ mintak tas kau tuh ini dak galak meletup” karena ketakutan Saksi korban Doni Bin Muslimin langsung memberikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih, 1 (satu) buah tembakau Rokok dan Fresh care kepada untung paissi, kemudian untung paissi langsung pergi menuju sepeda motor yang terparkir yang mana terdakwa sedang menunggu, lalu terdakwa dan untung paissi pergi dari tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor, dengan jarak 20 meter untung paissi memberhentikan sepeda motornya dan mengecek isi di dalam tas, setelah mengecek untung paissi mengambil 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih lalu membukannya akan tetapi Handphone tersebut tidak bisa di buka, lalu untung paissi berkata kepada terdakwa” kau tunggu disini aku nak ketempat wong yang punya HP ini tadi nyuruh buka kode polanyo” lalu untung paissi menuju ketempat Saksi korban Doni Bin Muslimin, setelah sampai untung paissi melihat sudah banyak orang lalu untung paissi kembali lagi ketempat terdakwa, selanjutnya terdakwa dan untung paissi kembali ke rumah, setelah sampai di rumah untung paissi menyuruh terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih, sekitar pukul 11.00 wib untung paissi meminta kembali Handphone yang disimpan oleh terdakwa, sekitar pukul 21.30 wib untung paissi berhasil menjual Handphone dengan harga Rp 100.000,0 (seratus ribu rupiah) dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di ambil oleh untung Paissi untuk membeli rokok.

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan Saksi korban Doni Bin Muslimin mengalami kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp.1.400.000.- (satu juta empat ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa Yana Binti Rusdi Yanto bersama-sama dengan Untung Paissi (telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari kepala desa semanggus tanggal 09 Juni 2022), pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Petak 70 Sp 10 Kebun Karet Desa Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih, 1 (satu) buah tembakau Rokok dan Fresh care yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi korban Doni Bin Muslimin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa Yana Binti Rusdi Yanto bersama-sama dengan sdr. Untung Paisi berangkat dari rumah menuju ke jalan poros Sp 10 Desa Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jambrong merk Yamaha RX-King warna hitam, di perjalanan Untung Paisi berkata “aku nak nodong” dijawab terdakwa “nodong siapa” Untung Paisi berkata “nak nodong wang yang lagi naydap karet tuh nah” terdakwa menjawab “wang mana die tuh” Untung Paisi menjawab “wang Sp 10 sikaklah, nga tunggu sikaklah aku nak nodong die dulu” kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Untung Paisi berhenti di pinggir jalan poros, terdakwa berperan mengawasi keadaan disekitar sedangkan Untung Paisi pergi ke arah Saksi korban Doni Bin Muslimin sambil memegang 1 (satu) unit Pistol mainan laras pendek warna hitam, dan setelah sampai untung paisi mengacuhkan/mengarahkan 1 (satu) unit Pistol mainan laras pendek warna hitam ke arah dada Saksi korban Doni Bin Muslimin sambil berkata “minta tas kau tuh ini dak galak meletup” karena ketakutan Saksi korban Doni Bin Muslimin langsung memberikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih, 1 (satu) buah tembakau Rokok dan Fresh care kepada untung paisi, kemudian untung paisi langsung pergi menuju sepeda motor yang terparkir yang mana terdakwa sedang menunggu, lalu terdakwa dan untung paisi pergi dari tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor, dengan jarak 20 meter untung paisi memberhentikan sepeda motornya dan mengecek isi di dalam tas, setelah mengecek untung paisi mengambil 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih lalu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukannya akan tetapi Handphone tersebut tidak bisa di buka, lalu untung paisi berkata kepada terdakwa "kau tunggu disini aku nak ketempat wong yang punya HP ini tadi nyuruh buka kode polanyo" lalu untung paisi menuju ketempat Saksi korban Doni Bin Muslimin, setelah sampai untung paisi melihat sudah banyak orang lalu untung paisi kembali lagi ketempat terdakwa, selanjutnya terdakwa dan untung paisi kembali ke rumah, setelah sampai di rumah untung paisi menyuruh terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih, sekitar pukul 11.00 wib untung paisi meminta kembali Handphone yang disimpan oleh terdakwa, sekitar pukul 21.30 wib untung paisi berhasil menjual Handphone dengan harga Rp 100.000,0 (seratus ribu rupiah) dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di ambil oleh untung Paisi untuk membeli rokok.

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan Saksi korban Doni Bin Muslimin mengalami kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp.1. 400.000.- (satu juta empat ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa Terdakwa Yana Binti Rusdi Yanto, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Petak 70 Sp 10 Kebun Karet Desa Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau patutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa Yana Binti Rusdi Yanto bersama-sama dengan sdr. Untung Paisi berangkat dari rumah menuju ke jalan poros Sp 10 Desa Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jambrong merk Yamaha RX-King warna hitam, di perjalanan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung Paisi berkata “aku nak nodong” dijawab terdakwa “nodong siapa”
Untung Paisi berkata “nak nodong wang yang lagi naydap karet tuh nah”
terdakwa menjawab “wang mana die tuh” Untung Paisi menjawab “wang Sp 10
sikaklah, nga tunggu sikaklah aku nak nodong die dulu” kemudian sepeda motor
yang dikendarai oleh Untung Paisi berhenti di pinggir jalan poros, terdakwa
berperan mengawasi keadaan disekitar sedangkan Untung Paisi pergi ke arah
Saksi korban Doni Bin Muslimin sambil memegang 1 (satu) unit Pistol mainan
laras pendek warna hitam, dan setelah sampai untung paisi
mengacuhkan/mengarahkan 1 (satu) unit Pistol mainan laras pendek warna
hitam ke arah dada Saksi korban Doni Bin Muslimin sambil berkata “minta tas
kau tuh ini dak galak meletup” karena ketakutan Saksi korban Doni Bin Muslimin
langsung memberikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1
(satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih, 1 (satu) buah tembakau Rokok
dan Fresh care kepada untung paisi, kemudian untung paisi langsung pergi
menuju sepeda motor yang terparkir yang mana terdakwa sedang menunggu,
lalu terdakwa dan untung paisi pergi dari tempat kejadian dengan mengendarai
sepeda motor, dengan jarak 20 motor untung paisi memberhentikan sepeda
motornya dan mengecek isi di dalam tas, setelah mengecek untung paisi
mengambil 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih lalu
membukannya akan tetapi Handphone tersebut tidak bisa di buka, lalu untung
paisi berkata kepada terdakwa “kau tunggu disini aku nak ketempat wong yang
punya HP ini tadi nyuruh buka kode polanyo” lalu untung paisi menuju ketempat
Saksi korban Doni Bin Muslimin, setelah sampai untung paisi melihat sudah
banyak orang lalu untung paisi kembali lagi ketempat terdakwa, selanjutnya
terdakwa dan untung paisi kembali ke rumah, setelah sampai di rumah untng
paisi menyuruh terdakwa untuk menyimpan 1(satu) Unit Handphone Samsung
J2 warna putih, sekitar pukul 11.00 wib untung paisi meminta kembali Handpohe
yang disimpan oleh terdakwa, sekitar pukul 21.30 wib untung paisi berhasil
menjual Handpone dengan harga Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) dan
memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu
rupiah) sedangkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di ambil oleh
untung Paisi untuk membeli rokok.

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya
mengakibatkan Saksi korban Doni Bin Muslimin mengalami kerugian jika dinilai
dengan uang keseluruhan sebesar Rp.1.400.000.- (satu juta empat ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana
dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eka Sulastri Bin Joni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Musi rawas;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa .
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Petak 70 Sp 10 Kebun Karet Desa Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas .
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Doni Bin Muslimin sedang menyadap karet di kebun miliknya, dan didepan kebun karet ada terdakwa dan Untung Paisi melintas dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaah RX-King,lalu memberhentikan sepeda motor , terdakwa menunggu di atas sepeda motor untuk memantau keadaan disekitar sedangkan Untung Paisi turun dari sepeda motor dan mendekati Saksi Doni Bin Muslimin yang sedang menyadap karet, selanjutnya Untung Paisi mendekati Saksi Doni Bin Muslimin dan mengacungkan/mengarahkan senjata api ke arah dada Saksi Doni Bin Muslimin lalu Untung Paisi berkata”mintak tas kau kalau ini dak galak meletup” Saksi Doni Bin Muslimin langsung memberikan tas kepada Untung Paisi, selanjutnya untung paisi berjalan menuju sepeda motor dan pergi bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor RX-King meninggalkan Saksi Doni Bin Muslimin.
- Bahwa 1(satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1(satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih, 1(satu) buah tembakau Rokok,Fresh care dan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna coklat bersarung warna coklat mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Doni Bin Muslimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Musi rawas;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa .
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Petak 70 Sp 10 Kebun Karet Desa Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas .
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi eka Sulastri sedang menyadap karet di kebun miliknya, dan didepan kebun karet ada terdakwa dan Untung Paisi melintas dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaah RX-King,lalu memberhentikan sepeda motor , terdakwa menunggu di atas sepeda motor untuk memantau keadaan disekitar sedangkan Untung Paisi turun dari sepeda motor dan mendekati Saksi Doni Bin Muslimin yang sedang menyadap karet, selanjutnya Untung Paisi mendekati Saksi Doni Bin Muslimin dan mengacungkan/mengarahkan senjata api ke arah dada Saksi Doni Bin Muslimin lalu Untung Paisi berkata"mintak tas kau kalau ini dak galak meletup" Saksi Doni Bin Muslimin langsung memberikan tas kepada Untung Paisi, selanjutnya untung paisi berjalan menuju sepeda motor dan pergi bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor RX-King meninggalkan Saksi Doni Bin Muslimin.
- Bahwa 1(satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1(satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih, 1(satu) buah tembakau Rokok,Fresh care dan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna coklat bersarung warna coklat mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Petak 70 Sp 10 Kebun Karet Desa Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama dengan Untung Paisi (telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari kepala desa semanggus tanggal 09 Juni 2022).
- Bahwa bermula dari Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Untung Paisi berangkat dari rumah menuju ke jalan poros Sp 10 Desa Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan mengendarai 1(satu) Unit Sepeda Motor Jambrong merk Yamaha RX-King warna hitam, di perjalanan Untung Paisi berkata “aku nak nodong” dijawab terdakwa “nodong siapa” Untung Paisi berkata “nak nodong wang yang lagi naydap karet tuh nah” terdakwa menjawab “wang mana die tuh” Untung Paisi menjawab “wang Sp 10 sikaklah, nga tunggu sikaklah aku nak nodong die dulu” kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Untung Paisi berhenti di pinggir jalan poros, terdakwa berperan mengawasi keadaan disekitar sedangkan Untung Paisi pergi ke arah Saksi korban Doni Bin Muslimin sambil memegang 1(satu) unit Pistol mainan laras pendek warna hitam, dan setelah sampai untung paisi mengacuhkan/mengarahkan 1(satu) unit Pistol mainan laras pendek warna hitam ke arah dada Saksi korban Doni Bin Muslimin sambil berkata “minta tas kau tuh ini dak galak meletup” karena ketakutan Saksi korban Doni Bin Muslimin langsung memberikan 1(satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1(satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih, 1(satu) buah tembakau Rokok dan Fresh care kepada untung paisi, kemudian untung paisi langsung pergi menuju sepeda motor yang terparkir yang mana terdakwa sedang menunggu, lalu terdakwa dan untung paisi pergi dari tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor, dengan jarak 20 meter untung paisi memberhentikan sepeda motornya dan mengecek isi di dalam tas, setelah mengecek untung paisi mengambil 1(satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih lalu membukannya akan tetapi Handphone tersebut tidak bisa di buka, lalu untung paisi berkata kepada terdakwa “kau tunggu disini aku nak ketempat wong yang punya HP ini tadi nyuruh

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buka kode polanyo” lalu untung paisi menuju ketempat Saksi korban Doni Bin Muslimin, setelah sampai untung paisi melihat sudah banyak orang lalu untung paisi kembali lagi ketempat terdakwa, selanjutnya terdakwa dan untung paisi kembali ke rumah, setelah sampai di rumah untng paisi menyuruh terdakwa untuk menyimpan 1(satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih, sekitar pukul 11.00 wib untung paisi meminta kembali Handpohe yang disimpan oleh terdakwa, sekitar pukul 21.30 wib untung paisi berhasil menjual Handpone dengan harga Rp 100.000,0 (seratus ribu rupiah) dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di ambil oleh untung Paisi untuk membeli rokok.

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit Pistol Mainan laras pendek warna hitam
- 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna coklat bersarung warna coklat,
- uang Rp. 50.000,- (lima Puluh ribu Rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut telah disita sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Petak 70 Sp 10 Kebun Karet Desa Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama dengan Untung Paisi (telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari kepala desa semanggus tanggal 09 Juni 2022).
- Bahwa bermula dari Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Untung Paisi berangkat dari rumah menuju ke jalan poros Sp 10 Desa Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan mengendarai 1(satu) Unit Sepeda Motor Jambrong merk Yamaha RX-King warna hitam, di perjalanan Untung Paisi berkata “ aku nak nodong” dijawab terdakwa “nodong siapa” Untung Paisi berkata “ nak nodong wang yang lagi naydap karet tuh nah” terdakwa menjawab “ wang mana die tuh” Untung Paisi menjawab “wang Sp 10 sikaklah, nga tunggu sikaklah aku nak nodong die



dulu” kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Untung Paisi berhenti di pinggir jalan poros, terdakwa berperan mengawasi keadaan disekitar sedangkan Untung Paisi pergi ke arah Saksi korban Doni Bin Muslimin sambil memegang 1(satu) unit Pistol mainan laras pendek warna hitam, dan setelah sampai untung paisi mengacuhkan/mengarahkan 1(satu) unit Pistol mainan laras pendek warna hitam ke arah dada Saksi korban Doni Bin Muslimin sambil berkata “ mintak tas kau tuh ini dak galak meletup” karena ketakutan Saksi korban Doni Bin Muslimin langsung memberikan 1(satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1(satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih, 1(satu) buah tembakau Rokok dan Fresh care kepada untung paisi, kemudian untung paisi langsung pergi menuju sepeda motor yang terpakir yang mana terdakwa sedang menunggu, lalu terdakwa dan untung paisi pergi dari tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor, dengan jarak 20 meter untung paisi memberhentikan sepeda motornya dan mengecek isi di dalam tas, setelah mengecek untung paisi mengambil 1(satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih lalu membukannya akan tetapi Handphone tersebut tidak bisa di buka, lalu untung paisi berkata kepada terdakwa” kau tunggu disini aku nak ketempat wong yang punya HP ini tadi nyuruh buka kode polanyo” lalu untung paisi menuju ketempat Saksi korban Doni Bin Muslimin, setelah sampai untung paisi melihat sudah banyak orang lalu untung paisi kembali lagi ketempat terdakwa, selanjutnya terdakwa dan untung paisi kembali ke rumah, setelah sampai di rumah untng paisi menyuruh terdakwa untuk menyimpan 1(satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih, sekitar pukul 11.00 wib untung paisi meminta kembali Handpohoe yang disimpan oleh terdakwa, sekitar pukul 21.30 wib untung paisi berhasil menjual Handpone dengan harga Rp 100.000,0 (seratus ribu rupiah) dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di ambil oleh untung Paisi untuk membeli rokok.

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Yana Binti Rusdi Yanto didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Barangsiapa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana pada hari pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Petak 70 Sp 10 Kebun Karet Desa Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih, 1 (satu) buah tembakau Rokok dan Fresh care milik Saksi korban Doni Bin Muslimin dengan cara Terdakwa Yana Binti Rusdi Yanto bersama-sama dengan sdr. Untung Paisi berangkat dari rumah menuju ke jalan poros Sp 10 Desa Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jambong merk Yamaha RX-King warna hitam, di perjalanan Untung Paisi berkata “aku nak nodong” dijawab terdakwa “nodong siapa” Untung Paisi berkata “nak nodong wang yang lagi naydap karet tuh nah” terdakwa menjawab “wang mana die tuh” Untung Paisi menjawab “wang Sp 10 sikaklah, nga tunggu sikaklah aku nak nodong die dulu” kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Untung Paisi berhenti di pinggir jalan poros, terdakwa berperan mengawasi keadaan disekitar sedangkan Untung Paisi pergi ke arah Saksi korban Doni Bin Muslimin sambil memegang 1 (satu) unit Pistol mainan laras pendek warna hitam, dan setelah sampai untung paisi mengacuhkan/mengarahkan 1 (satu)

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Pistol mainan laras pendek warna hitam ke arah dada Saksi korban Doni Bin Muslimin sambil berkata “ mintak tas kau tuh ini dak galak meletup” karena ketakutan Saksi korban Doni Bin Muslimin langsung memberikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih, 1 (satu) buah tembakau Rokok dan Fresh care kepada untung paisi, kemudian untung paisi langsung pergi menuju sepeda motor yang terparkir yang mana terdakwa sedang menunggu, lalu terdakwa dan untung paisi pergi dari tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor, dengan jarak 20 meter untung paisi memberhentikan sepeda motornya dan mengecek isi di dalam tas, setelah mengecek untung paisi mengambil 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih lalu membukannya akan tetapi Handphone tersebut tidak bisa di buka, lalu untung paisi berkata kepada terdakwa “ kau tunggu disini aku nak ketempat wong yang punya HP ini tadi nyuruh buka kode polanyo” lalu untung paisi menuju ketempat Saksi korban Doni Bin Muslimin, setelah sampai untung paisi melihat sudah banyak orang lalu untung paisi kembali lagi ketempat terdakwa, selanjutnya terdakwa dan untung paisi kembali ke rumah, setelah sampai di rumah untung paisi menyuruh terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih, sekitar pukul 11.00 wib untung paisi meminta kembali Handphone yang disimpan oleh terdakwa, sekitar pukul 21.30 wib untung paisi berhasil menjual Handphone dengan harga Rp 100.000,0 (seratus ribu rupiah) dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di ambil oleh untung Paisi untuk membeli rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan yang nyata;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana pada hari pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Petak 70 Sp 10 Kebun Karet Desa Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih, 1 (satu) buah tembakau Rokok dan Fresh care milik Saksi korban Doni Bin Muslimin dengan cara Terdakwa Yana Binti Rusdi Yanto bersama-sama dengan sdr. Untung Paisi berangkat dari rumah menuju ke jalan poros Sp 10 Desa Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jambrong merk Yamaha RX-King warna hitam, di perjalanan Untung Paisi berkata “aku nak nodong” dijawab terdakwa “nodong siapa” Untung Paisi berkata “nak nodong wang yang lagi naydap karet tuh nah” terdakwa menjawab “wang mana die tuh” Untung Paisi menjawab “wang Sp 10 sikaklah, nga tunggu sikaklah aku nak nodong die dulu” kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Untung Paisi berhenti di pinggir jalan poros, terdakwa berperan mengawasi keadaan disekitar sedangkan Untung Paisi pergi ke arah Saksi korban Doni Bin Muslimin sambil memegang 1 (satu) unit Pistol mainan laras pendek warna hitam, dan setelah sampai untung paisi mengacuhkan/mengarahkan 1 (satu) unit Pistol mainan laras pendek warna hitam ke arah dada Saksi korban Doni Bin Muslimin sambil berkata “mintak tas kau tuh ini dak galak meletup” karena ketakutan Saksi korban Doni Bin Muslimin langsung memberikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih, 1 (satu) buah tembakau Rokok dan Fresh care kepada untung paisi, kemudian untung paisi langsung pergi menuju sepeda motor yang terpakir yang mana terdakwa sedang menunggu, lalu terdakwa dan untung paisi pergi dari tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor, dengan jarak 20 motor untung paisi memberhentikan sepeda motornya dan mengecek isi di dalam tas, setelah mengecek untung paisi mengambil 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih lalu membukannya akan tetapi Handphone tersebut tidak bisa di buka, lalu untung paisi berkata kepada terdakwa “kau tunggu disini aku nak ketempat wong yang punya HP ini tadi nyuruh buka kode polanyo” lalu untung paisi menuju ketempat Saksi korban Doni Bin Muslimin, setelah sampai untung paisi melihat sudah banyak orang lalu untung paisi kembali lagi ketempat terdakwa, selanjutnya terdakwa dan untung paisi kembali ke rumah, setelah sampai di rumah untng paisi menyuruh terdakwa untuk menyimpan 1

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih, sekitar pukul 11.00 wib untung paissi meminta kembali Handpoe yang disimpan oleh terdakwa, sekitar pukul 21.30 wib untung paissi berhasil menjual Handpone dengan harga Rp 100.000,0 (seratus ribu rupiah) dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di ambil oleh untung Paissi untuk membeli rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana pada hari pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Petak 70 Sp 10 Kebun Karet Desa Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih, 1 (satu) buah tembakau Rokok dan Fresh care milik Saksi korban Doni Bin Muslimin dengan cara Terdakwa Yana Binti Rusdi Yanto bersama-sama dengan sdr. Untung Paissi berangkat dari rumah menuju ke jalan poros Sp 10 Desa Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jamborong merk Yamaha RX-King warna hitam, di perjalanan Untung Paissi berkata “aku nak nodong” dijawab terdakwa “nodong siapa” Untung Paissi berkata “nak nodong wang yang lagi naydap karet tuh nah” terdakwa menjawab “wang mana die tuh” Untung Paissi menjawab “wang Sp 10 sikaklah, nga tunggu sikaklah aku nak nodong die dulu” kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Untung Paissi berhenti di pinggir jalan poros, terdakwa berperan mengawasi keadaan disekitar sedangkan Untung Paissi pergi ke arah Saksi korban Doni Bin Muslimin sambil memegang 1 (satu) unit Pistol mainan laras pendek warna hitam, dan setelah sampai untung paissi mengacuhkan/mengarahkan 1 (satu) unit Pistol mainan laras pendek warna hitam ke arah dada Saksi korban Doni

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Muslimin sambil berkata “ mintak tas kau tuh ini dak galak meletup” karena ketakutan Saksi korban Doni Bin Muslimin langsung memberikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih, 1 (satu) buah tembakau Rokok dan Fresh care kepada untung paissi, kemudian untung paissi langsung pergi menuju sepeda motor yang terparkir yang mana terdakwa sedang menunggu, lalu terdakwa dan untung paissi pergi dari tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor, dengan jarak 20 meter untung paissi memberhentikan sepeda motornya dan mengecek isi di dalam tas, setelah mengecek untung paissi mengambil 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih lalu membukannya akan tetapi Handphone tersebut tidak bisa di buka, lalu untung paissi berkata kepada terdakwa” kau tunggu disini aku nak ketempat wong yang punya HP ini tadi nyuruh buka kode polanyo” lalu untung paissi menuju ketempat Saksi korban Doni Bin Muslimin, setelah sampai untung paissi melihat sudah banyak orang lalu untung paissi kembali lagi ketempat terdakwa, selanjutnya terdakwa dan untung paissi kembali ke rumah, setelah sampai di rumah untung paissi menyuruh terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih, sekitar pukul 11.00 wib untung paissi meminta kembali Handphone yang disimpan oleh terdakwa, sekitar pukul 21.30 wib untung paissi berhasil menjual Handphone dengan harga Rp 100.000,0 (seratus ribu rupiah) dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di ambil oleh untung Paissi untuk membeli rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang mana pada hari pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Petak 70 Sp 10 Kebun Karet Desa Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih, 1 (satu) buah tembakau Rokok dan Fresh care milik Saksi korban Doni Bin Muslimin dengan cara Terdakwa Yana Binti Rusdi Yanto bersama-sama dengan sdr. Untung Paisi berangkat dari rumah menuju ke jalan poros Sp 10 Desa Pian Raya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jamborong merk Yamaha RX-King warna hitam, di perjalanan Untung Paisi berkata “aku nak nodong” dijawab terdakwa “nodong siapa” Untung Paisi berkata “nak nodong wang yang lagi naydap karet tuh nah” terdakwa menjawab “wang mana die tuh” Untung Paisi menjawab “wang Sp 10 sikaklah, nga tunggu sikaklah aku nak nodong die dulu” kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Untung Paisi berhenti di pinggir jalan poros, terdakwa berperan mengawasi keadaan disekitar sedangkan Untung Paisi pergi ke arah Saksi korban Doni Bin Muslimin sambil memegang 1 (satu) unit Pistol mainan laras pendek warna hitam, dan setelah sampai untung paisi mengacuhkan/mengarahkan 1 (satu) unit Pistol mainan laras pendek warna hitam ke arah dada Saksi korban Doni Bin Muslimin sambil berkata “mintak tas kau tuh ini dak galak meletup” karena ketakutan Saksi korban Doni Bin Muslimin langsung memberikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) Unit Handphone Samsung J2 warna putih, 1 (satu) buah tembakau Rokok dan Fresh care kepada untung paisi.

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa bersama dengan Rahmad Rendra dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) dan 1 bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna coklat bersarung warna coklat yang telah disita dari Terdakwa namun bukan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Korban Eka Sulastri Bin Joni.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit Pistol mainan Laras pendek warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yana Binti Rusdi Yanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Pistol Mainan laras pendek warna hitam Dirampas Untuk Dimusnakan,
 - 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna coklat bersarung warna coklat,
 - Uang Rp. 50.000,- (lima Puluh ribu Rupiah)Dikembalikan Kepada saksi Eka Sulastri Bin Joni
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, oleh kami, Lina Safitri Tazili, S.H, sebagai Hakim Ketua , Verdian Martin, S.H. , Amir Rizki Apriadi, S.H., MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh Lina Safitri Tazili, S.H, sebagai Hakim Ketua , Verdian Martin, S.H. , Ferri Irawan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MARLINAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yesi Imelda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Lina Safitri Tazili, S.H

Ferri Irawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MARLINAWATI

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 406/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22